

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 12 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin gangguan, Pemerintah Kabupaten memerlukan sumber pendapatan yang mampu mendukung peningkatan pelayanan Izin Gangguan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk memungut Retribusi Izin gangguan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Izin gangguan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 11 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 694);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
DAN  
BUPATI SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi.....

6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.
8. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
9. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau;
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin gangguan.
13. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17. Surat.....

17. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha /kegiatan kepada orang pribadi atau badan.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha /kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha yang terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha yang terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

BAB.....

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi berdasarkan luas dan tingkat gangguan tempat usaha.

**BAB IV**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan terutang dihitung berdasarkan antara Tarif Dasar dengan indeks lokasi, indeks gangguan dan luas tempat usaha dengan rumus sebagai berikut :  
$$RIG = TD \times IL \times IG \times LTU$$

RIG : Retribusi Izin Gangguan  
TD : Tarif Dasar  
IL : Indeks Lokasi  
IG : Indeks Gangguan  
LTU : Luas Tempat Usaha.
- (2) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Luas ruang tempat usaha

No	Luas Lokasi	Tarif/m <sup>2</sup> /Tahun
1	Luas 0 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 1.500,-
2	Luas 101 s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 800,-
3	Luas 501 s/d 2000 m <sup>2</sup>	Rp. 500,-
4	Luas lebih dari 2000 m <sup>2</sup>	Rp. 400,-

b. Luas.....

## b. Luas areal usaha

No	Luas Lokasi	Tarif/ Ha/Tahun
1	Luas 0 s/d 0,5 Ha	Rp. 2.000.000,-
2	Luas 0,5 s/d 3 Ha	Rp. 5.000.000,-
3	Luas 3 s/d 5 Ha	Rp. 7.000.000,-
4	Luas Lebih dari 5 Ha	Rp. 10.000.000,-

- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Kawasan industri indeks : 1
  - Kawasan perdagangan indeks : 2
  - Kawasan pariwisata indeks : 3
  - Kawasan perumahan dan pemukiman indeks : 4
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Gangguan berat indeks : 3
  - Gangguan sedang indeks : 2
  - Gangguan ringan indeks : 1
- (5) Tempat Usaha yang termasuk dalam katagori Gangguan Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut :
- Tambang Bahan Galian A dan B.
  - Tambang Bahan Mineral Bukan logam dan Batuan
  - Asphalt Mixing Plant (AMP)
  - Pompa Bensin (SPBU)
  - Agen Premium,Minyak dan Solar (APMS)
  - Agen Elpiji/Gas
  - Tempat Pabrik Kimia
  - Pabrik makanan dan minuman / Pabrik Es Balok dan sejenisnya
  - Pemotongan Hewan, Peternakan Hewan Besar/Unggas, penyamakan, pengasapan kulit hewan,
  - Pengolahan/ Penumpukan CPO,
  - Pengolahan Tepung Kelapa dan atau Tepung Sagu.
  - Pengolahan Sabut Kelapa,
  - Pengolahan Arang Kayu dan Arang Kelapa,
  - Saw mill, penggergajian/penyuguan kayu, bengkel bubut, galangan kapal,
  - Pengolahan batu bara/briket batu bara,
  - Pengolahan Karet,
  - Menara Telekomunikasi,pemancar siaran TV/radio atau satelit dan Navigasi,
  - Usaha kuari/ usaha pemecahan batu,
  - PT, klasifikasi M dan B,
  - Agen minyak tanah/Pangkalan Minyak Tanah,
  - Pembudidayaan Burung Walet,
  - Penampungan/gudang hasil bumi dan hasil perkebunan, hasil hutan
  - Budidaya Air Payau,
  - Depot kayu/Panglong kayu,

y. RMU.....

- y. RMU /huller padi,
  - z. Pembudidayaan Unggas,
  - aa. Doorsmeer,
  - bb. Usaha Pengeringan hasil Bumi dengan menggunakan mesin.
- (6) Tempat Usaha yang termasuk dalam katagori Gangguan Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Show Room, toko onderdil kendaraan bermotor
  - b. Bengkel Mobil/karoseri, motor sepeda dan sejenisnya
  - c. Klinik, apotek, praktek dokter dan toko obat
  - d. Hotel, wisma, penginapan, restoran, Kateriing, cafe, losmen, dan tempat hiburan bioskop, bilyar, rental vcd, Playstation, counter
  - e. Agen minuman dan makanan
  - f. Pengelolaan Air Minum Isi Ulang
  - g. Penjualan saprodi
  - h. Pembuatan/penjualan meuble
  - i. Dagang elektronik
  - j. Mini Market dan Super Market.
  - k. Penjualan emas, perak dan pertukangan besi
  - l. Perusahaan asing, BUMD, dan BUMN, Perbankan pemerintah/swasta
  - m. Badan hukum (CV Klasifikasi K1, K2, K3/ Firma, Koperasi
  - n. Percetakan, Biro reklame
  - o. Sewa kursi/tenda, organ tunggal, band
  - p. Studio foto dan dagang perlengkapannya
  - q. Jahit pakaian, taylor, konveksi, loundry
  - r. Loker kendaraan umum, travel
  - s. Barber shop, salon dan sanggar kecantikan, sanggar kesenian dan Pijat Refleksi.
  - t. Pendidikan/ kursus komputer, tempat penitipan anak
  - u. Dagang elektronik second, penjualan barang-barang second
  - v. Penitipan kilat/ekspedisi
  - w. Wartel/kiostel dan Warnet.
  - x. Batu bata, genteng pemahatan batu, saniter
  - y. Pematikan, bangsal kapuk
  - z. Pengolahan tahu tempe
  - aa. Penampungan barang bekas
  - bb. Penyulingan minyak atsiri
  - cc. Penampungan batu hias
  - dd. Budi daya air tawar dan Laut
  - ee. Pedagang grosir
  - ff. Usaha pengolahan hasil perikanan
  - gg. Usaha Hasil Hutan Non Kayu
  - hh. Usaha Tempat Permainan Anak.
  - ii. Usaha Bidang Pariwisata.
  - jj. Perabot Aluminium dan Kaca,
- (7) Tempat Usaha yang termasuk dalam katagori Gangguan Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Dagang kelontongan, manisan, makanan, minuman dan buah –buahan
  - b. Dagang pakaian jadi, tekstil, mainan anak atau sejenisnya

c. Dagang.....



- c. Dagang buku dan perlengkapannya
  - d. Dagang Alat Tulis Kantor dan Fotocopy.
  - e. Tampil ban
  - f. Pandai Besi
  - g. Pengrajin sapu ijuk dan sejenisnya
  - h. Counter Phone cell.
- (8) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai luas lantai.
  - (9) Luas tempat usaha pada usaha Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan diukur berdasarkan luas areal usaha.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB VII PERIZINAN**

### **Pasal 9**

- (1) Izin gangguan dikeluarkan sesuai dengan peruntukan wilayah atau lokasi dan tidak menimbulkan alih fungsi lahan;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang membuka usaha dan/atau kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan harus memperoleh Izin Gangguan terlebih dahulu dari Bupati;
- (3) Setiap pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi;
- (4) Izin gangguan dapat dikeluarkan dan/atau dilanjutkan apabila uji kelayakan lingkungan dinyatakan layak;
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang melanjutkan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftar ulang setiap tahunnya untuk memperpanjang Izin Gangguan;
- (6) Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat permohonan tertulis kepada Bupati Simeulue di atas materai Rp. 6000,-(Enam Ribu Rupiah);
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang masih berlaku;
  - c. Pas photo penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Akte pendirian perusahaan/perubahannya (berbadan hukum);
  - e. Status tempat usaha;
  - f. Bukti pembayaran retribusi terhutang oleh Wajib Retribusi;
  - g. Surat pernyataan tidak keberatan dari batas-batas usaha dan/atau kegiatan;
  - h. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat;
  - i. Rekomendasi dari Camat setempat;

j. Melakukan.....

- j. Melakukan pemantauan/peninjauan lokasi untuk kelayakan didirikannya usaha dan/atau kegiatan oleh Tim dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- k. Wajib memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, DPPL dan SPKPPLH) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### **Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 2 ( dua ) tahun .

### **Pasal 12**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB.....

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Retribusi Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Retribusi yang telah ditetapkan pada Wajib Retribusi tidak membayar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut, maka Izin Gangguan yang telah dikeluarkan dicabut kembali oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila Wajib Retribusi dan atau Subjek Retribusi orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin gangguan tidak memenuhi serta mentaati ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang menyangkut dengan lingkungan hidup, maka izin gangguan dicabut serta usaha dan/atau kegiatannya diberhentikan.

## **BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;

(3) Surat.....

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 21**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

(3) Apabila.....

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikalbulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen atas keterlambatan pembayaran retribusi.

## **Pasal 22**

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan;
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
  - b. Masa retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## **Pasal 23**

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lain, sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

## **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB.....

## **BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 26**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.

## **BAB XXI PENYIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah;

(2) Wewenang.....

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan yang diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

**Pasal 30**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Kabupaten Simeulue.

**Ditetapkan di Sinabang**  
**Pada tanggal 28 Februari 2012 M**  
**6 R. Akhir 1433 H**

**BUPATI SIMEULUE**

**DARMILI**

**Diundangkan di Sinabang**  
**Pada tanggal 28 Februari 2012 M**  
**6 R. Akhir 1433 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIMEULUE**

**NASKAH BIN KAMAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012  
NOMOR : 12



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN SIMEULUE**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 141 huruf c undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Retribusi Izin Gangguan dikategorikan sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu, dalam rangka pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Simeulue membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

PaSal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal.....

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24.....

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 184